

## HAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PERSPEKTIF HAM INTERNASIONAL DAN HAM NASIONAL

**Aprilina Pawestri**

(Dosen Bagian HTN-HAN, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Meraih Sarjana Hukum (S.H.) dari Universitas Sebelas Maret, Magister Hukum (M.H. dari Universitas Sebelas Maret)  
(E-mail: aprilina\_adikusumo@yahoo.co.id)

### **Abstract**

*Protection of the rights of persons with disabilities has shifted in its meaning, if persons with disabilities used to be viewed as "abnormal" conditions with discriminatory treatment and with "compassion" attitudes. Nowadays, the attention to persons with disabilities is a part of the fulfillment of human rights, because they are also creatures of God, with the same right, although they run their life with a special way. This condition is reinforced by the concrete steps of the international community by establishing various instruments to provide protection to persons with disabilities. At the national level, the government has ratified and also established national legal instruments to protect people with disabilities. There are Law Number 39 of 1999 which is supplemented by Law Number 19 of 2011. The replacement of Law Number 4 of 1997 with Law Number 8 of 2016 is a major step forward after the 1998 reform. It begins with the amendment of the Constitution of Republic of Indonesia on Article 28A-28J which specifically regulates human rights.*

**Keywords:** *functions of the State, persons with disabilities, human rights*

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kelompok minoritas dimanapun berada sangat dekat dengan perlakuan diskriminatif. Tindakan diskriminatif baik berupa perkataan maupun perbuatan. Salah satu bagian dari kelompok minoritas yang ada adalah kelompok penyandang disabilitas. Kata "penyandang" menurut Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu, kata disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris *disability* (jamak: *disabilities*) yang

berarti cacat atau ketidakmampuan.<sup>1</sup>

Penggunaan kata "disabilitas" sebelumnya lebih kita kenal dengan penyandang "cacat".<sup>2</sup> Sebagai bagian dari masyarakat umumnya, penyandang disabilitas memiliki hak yang sama. Hak tersebut meliputi hak hidup, hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, hak perumahan tangga, hak politik, serta hak pembangunan.

Data menunjukkan jumlah

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gramedia, Jakarta, 1994.

<sup>2</sup> Penggunaan kata penyandang cacat telah mengalami perubahan, sebagaimana dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, namun telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Namun untuk beberapa instrument internasional masih menggunakan kata penyandang cacat.

disabilitas di Indonesia saat ini menacapai angka 12 persen sebagaimana survey yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).<sup>3</sup> Angka tersebut terbagi dalam beberapa kategori, baik dari jenis kelamin, dan tingkat disabilitas (sedang dan berat). Permasalahan hak disabilitas tidak hanya di alami oleh Indonesia, dikarenakan isu ini merupakan isu global. Beberapa langkah masyarakat internasional untuk pemajuan pemenuhan hak penyandang disabilitas terus diupayakan. Pengakuan hak bagi penyandang disabilitas oleh masyarakat internasional dengan memulai gerakan tahun 1982 tidak berhenti hingga tahun

1993 dengan melibatkan peran serta persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Negara-negara peserta juga didorong untuk memperbaiki arah kebijakannya untuk lebih meningkatkan pemenuhan dan perlindungan hak penyandang disabilitas.

Pada pertemuan para ahli yang diadakan di *Boalt Hal School of Law* pada tanggal 8-12 desember 1998 mengemukakan dua pendekatan yang selama ini terdapat dalam isu HAM penyandang cacat.

1. Pendekatan pertama yang di pandang tradisional yakni yang memandang penyandang cacat bukanlah sebagai bagian dari isu kesehatan dan kesejahteraan. Sehingga segala bentuk tindakan baik yang ditunjukkan bagi mereka hanyalah sebatas dalam bentuk dorongan moralitas atau kemurahan hati. Anggapan ini tidak bisa dilepaskan dari keyakinan bahwa kecacatan seseorang adalah sesuatu yang “abnormal, yang patut dikasihani dan diperdulikan”.
2. Pendekatan kedua adalah pendekatan yang berupaya untuk menolak penggunaan sikap *paternalistic* dan mempatonisasi para penyandang

---

<sup>3</sup> Sampai dengan tahun 2016, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 12,7 persen dimana yang termasuk di dalam kategori sedang sebanyak 10,29 persen dan kategori berat sebanyak 1,87 persen. Sementara untuk prevalensi disabilitas provinsi di Indonesia antara 6,41 persen sampai 18,75 persen. Tiga provinsi dengan tingkat prevalensi tertinggi adalah Sumatra Barat, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Selatan. Dari angka 12,15 persen penyandang disabilitas 45,74 persen tingkat pendidikan penyandang disabilitas tidak pernah atau tidak lulus SD, jauh dibandingkan non-penyandang disabilitas yang sebanyak 87,31 persen berpendidikan SD keatas. Dengan jumlah penyandang disabilitas perempuan yaitu 53,37 persen. Sedangkan sisanya 46,63 persen adalah laki-laki. Berdasarkan survey Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2016 sebagaimana dikutip dalam <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umu/m/16/12/16/oi9ruf384-indonesia-miliki-12-persen-penyandang-disabilitas>. Diakses tanggal 2 Juli 2017.

cacat tapi dengan memandangnya melalui model medis yang sebagai konsekuensinya mememandang mereka sebagai bagian dari anggota komunitas dengan hak-hak yang setara.<sup>4</sup>

Pendekatan pertama merupakan pendekatan yang selama ini kita temui dalam realitas di masyarakat. Masih ada pengucilan dan anggapan melihat penyandang cacat dengan rasa “belas kasihan”, tidak memposisikan bahwa mereka juga merupakan bagian dari masyarakat pada umumnya. Bukanlah sebuah sikap “belas kasihan namun pengakuan dan pemenuhan atas hak yang seharusnya mereka dapatkan.”<sup>5</sup>

Pemenuhan hak setiap manusia selain disepakati dalam berbagai konferensi yang menghasilkan instrument HAM Internasional juga tidak luput dari campur tangan pemerintah.<sup>6</sup> Salah satu

langkah yang di lakukan adalah memberikan perlindungan hukum dalam pemenuhan hak dengan meratifikasi berbagai instrument HAM Internasional khususnya yang berkaitan dengan penyandang Disabilitas, membentuk instrument hukum nasional hingga pada tingkat daerah, serta melihat kebijakan negara-negara lainnya dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Tuntutan akan hak dan diadakannya sarana dan prasarana aksesibilitas fisik maupun non-fisik bagi penyandang disabilitas telah sering disuarakan oleh para aktivis Organisasi Penyandang Disabilitas (*Disabled People Organisation*). Sebagian hak sudah diupayakan dan direalisasikan oleh pemerintah, seperti: pembangunan sekolah luar biasa, dibangunnya fasilitas-fasilitas di beberapa gedung, penerjemah berita penyandang disabilitas rungu/tuli di televisi (sekarang justru ditiadakan), transportasi khusus disabilitas dan sebagainya, walaupun masih minim dan kadang tidak terurus.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Anna Lawson dalam Pranoto Iskandar, *Hukum HAM Internasional*, IMR Press, Cianjur, 2013, Hlm. 580-581.

<sup>5</sup> Hal ini selaras dengan Pendekatan yang kedua yang seharusnya di gunakan, dan saat ini telah mendapatkan pengakuan. Segala bentuk tindakan afirmatif bagi para penyandang cacat tidaklah mencerminkan sebagai rasa kasihan tapi lebih pada hak mereka.

<sup>6</sup> Sesuai dengan Pasal 28 I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah

---

<sup>7</sup> Zulkarnain Ridlwan, *Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas (Rights Of Persons With Disabilities)*, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 7 No. 2, Mei-Agustus 2013. Universitas Lampung, Lampung, 2013, Hlm. 236.

Daerah juga didorong untuk menyediakan fasilitas yang menunjang bagi penyandang disabilitas khususnya kelompok usia sekolah. Serta disediakan regulasi yang mencukupi seperti dengan Peraturan Daerah (Perda).<sup>8</sup> Dorongan bagi daerah terus dilakukan karena dalam lingkup pemerintahan di daerah belum banyak tersedia peraturan daerah yang dapat memberikan perlindungan yang dimaksud salah satunya hak aksesibilitas. Suatu perlindungan yang mencakup seluruh hak yang dapat diakses oleh masyarakat secara umum, yang sering disebut aksesibilitas. Pentingnya aksesibilitas kepada lingkungan fisik, sosial, ekonomi dan kebudayaan, kesehatan dan pendidikan, serta informasi dan komunikasi, yang memungkinkan penyandang disabilitas untuk menikmati sepenuhnya semua hak asasi manusia.<sup>9</sup>

Momentum reformasi tahun 1998 membawa pengaruh yang cukup besar di dalam perubahan pengaturan hak asasi manusia di Indonesia. Khususnya dengan adanya amandemen terhadap

---

<sup>8</sup> Salah satu contohnya adalah Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

<sup>9</sup> Zulkarnain Ridlwan, *Op. Cit*, Hlm. 233.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menambah Pasal 28 I- 28 J tentang HAM, yang semula pada naskah asli hanya mengatur tentang hak warga negara..<sup>10</sup> Perubahan ini tidak lepas dari pengaruh Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) dimana Indonesia juga turut menandatangani. Sekalipun perubahan tersebut juga memuat aturan pembatasan. Namun ini menjadi capaian yang baik sejak Indonesia merdeka Tahun 1945.

Penyandang disabilitas sekalipun tidak disebut secara tegas dalam UUD NRI tahun 1945, namun merupakan bagian dari manusia yang kedudukannya sama. Sebagaimana prinsip dalam HAM yang universal, non diskriminasi, tidak dapat di pungkiri, tidak dapat di bagi dan tidak dapat dikurangi. Pemenuhan hak perlu adanya payung hukum, hal ini selaras dengan tujuan pembentukan negara yang tertuang dalam Pembukaan UUD NRI 1945 “memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan keadilan sosial bagi

---

<sup>10</sup> Hak warga negara di artikan sebagai pemberian dari negara sedangkan HAM merupakan hak yang sifatnya universal dikarenakan kodrat manusia, bukan sebuah pemberian.

seluruh rakyat Indonesia”. Pada intinya bahwa perwujudannya bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa pandang bulu. Baik manusia yang terlahir “normal” dan terlahir dengan “ketidaksempurnaan fisik atau mental”.

Pada anak-anak disabilitas dibekali dengan pendidikan yang sama sehingga ketika tumbuh dewasa menjadi pribadi yang mandiri, dan mampu beradaptasi dengan lingkungan. Jangan sampai hanya berakhir dijalanan karna tidak memiliki pendidikan dan keahlian. Terserapnya penyandang disabilitas di usia kerja pada lapangan pekerjaan baik sebagai pegawai negeri maupun pekerjaan swasta. Keengganan perusahaan mempekerjakan penyandang disabilitas turut menambah jumlah disabilitas yang tidak terserap pada dunia kerja. Diberikannya kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk aktif dalam dunia politik.

Sebelum adanya ratifikasi atas CRPD banyak instrument-instrumen berkaitan dengan penyandang disabilitas. Dari Undang-Undang, Peraturan Menteri terkait hingga Peraturan Daerah. Undang-undang yang didalamnya juga menyinggung tentang penyandang disabilitas antara lain ketenagakerjaan,

pendidikan nasional, kesehatan, kesejahteraan sosial, lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, penerbangan, dan kepabeanan. Kondisi ini membuktikan bahwa sesungguhnya Indonesia memiliki cukup instrument perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas namun terhambat pada taraf implementasinya. Indonesia juga memiliki organisasi penyandang disabilitas salah satunya adalah Persatuan Penyandang disabilitas Indonesia, yang memiliki kantor perwakilan di berbagai daerah, salah satu yang dilakukannya adalah advokasi terhadap penyandang disabilitas agar hak-haknya dapat dipenuhi oleh pemerintah, serta melakukan penggalangan dana serta kegiatan-kegiatan yang melibatkan penyandang disabilitas.<sup>11</sup>

## **B. Perumusan Masalah**

Bagaimakah hak penyandang disabilitas dalam prespektif HAM Interasional dan HAM Nasional.

## **II. PEMBAHASAN**

---

<sup>11</sup> Dapat dilihat dalam <https://ppdi.or.id/>. Diakses 10 April 2017.

## A. Hak Penyandang Disabilitas

Ragam dari penyandang disabilitas diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, yaitu.

1. Penyandang disabilitas fisik, adalah adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *celebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.
2. Penyandang disabilitas interlektual adalah adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrome*.
3. Penyandang disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:
  - a. psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian;
  - b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif
4. Penyandang disabilitas sensorik adalah adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara

lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.

Terdapat penyandang disabilitas ganda atau multi” yaitu penyandang disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain disabilitas rungu-wicara dan disabilitas netra-tuli. Baik penyandang disabilitas fisik, mental ataupun ganda memiliki hak yang sama.

Terkait dengan hak penyandang disabilitas, perlu diperhatikan tentang makna hak. Hak mulai menjadi perbincangan seiring timbulnya negara-negara nasional yang mempersoalkan hubungan negara dan warga negara.<sup>12</sup> Teori-teori yang berbasis pada hak memberikan justifikasi terhadap diutamakannya kepentingan pribadi dari pada kepentingan masyarakat. Hukum dirancang untuk sebanyak mungkin melindungi kepentingan individu sebagaimana yang dikemukakan Jeremy Bentham lewat utilitarianismennya. Hak juga merupakan sesuatu hal yang tak terpisahkan dari hakekat kemanusiaan itu sendiri. Menurut Lord Lloyd of

---

<sup>12</sup> Meijers dalam Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2008, Hlm. 172.

Hamstead dan M.D.A. Freeman terdapat dua teori hakikat dari hak, yaitu teori kehendak yang menitikberatkan kepada kehendak atau pilihan dan yang lain teori kepentingan atau teori kemanfaatan. Dan teori tersebut berkaitan dengan tujuan hukum.<sup>13</sup> Menurut Paton bahwa esensi hak bukanlah kekuasaan yang dijamin oleh hukum, melainkan kekuasaan yang dijamin oleh hukum untuk merealisasikan suatu kepentingan, karena kehendak manusia tidak bekerja tanpa maksud apa-apa (*in vacuo*) tetapi menginginkan tujuan-tujuan tertentu yaitu kepentingan. Ronald Dworkin menyampaikan bahwa hak paling tepat dipahami sebagai yang paling tinggi atas justifikasi latar belakang bagi keputusan politis yang menyatakan suatu tujuan bagi masyarakat secara keseluruhan. Dworkin menempatkan hak sebagai suatu yang harus dijunjung tinggi oleh siapapun.<sup>14</sup>

Pengertian hak lebih banyak dihubungkan dengan hak asasi manusia. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah istilah yang biasa digunakan untuk menggantikan istilah *human rights*,

*fundamental right*, atau *basic rights*.<sup>15</sup>

Pengetian HAM dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada Pasal 1 angka 1 yaitu, “HAM adalah seperangkat hak yang melekat dan pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-NYA, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Hak secara garis besar dapat disimpulkan sebagai hak-hak yang seharusnya diakui secara Universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodrat kelahiran manusia sebagai manusia, dengan sifat dasar HAM yang

---

<sup>15</sup>Dalam terminologi, hak asasi manusia dikenal dalam empat istilah yaitu, *human rights*, *fundamental rights*, *citizen rights*, dan *collective rights*. Yang paling memadai digunakan adalah *human rights*, sedangkan *fundamental rights* mengacu aspek nasional. Dalam Mujahid Kumkelo, dkk, *Fiqh Ham Ortodoksi dan Liberalisme Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Setara Press, Malang, 2015, Hlm. 28. Dalam Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, cetakan ke-3, Mandar Maju, Bandung, 2014, Hlm. 130. Bahwa harus dibedakan antara *human rights* (hak asasi) dengan *fundamental rights* (hak dasar). Karena hak asasi menunjuk pada hak-hak yang memperoleh pengakuan secara internasional.

---

<sup>13</sup> Ibid, Hlm. 173-175.

<sup>14</sup> Ibid, Hlm. 177-178.

dimilikinya.<sup>16</sup> Sehingga tidak ada seorangpun yang dapat melakukan pengurangan maupun perampasan terhadap HAM tersebut. Jikapun ada pembatasan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 28 J UUD NRI 1945 hanya boleh dilakukan dengan Undang-Undang. Hak Penyandang Disabilitas merupakan bagian dari HAM secara umum. Terdapat berbagai instrumen HAM internasional dan juga HAM Nasional.

Pengertian penyandang disabilitas ditemukan dalam berbagai instrument hukum. Sebagaimana yang terdapat dalam Konvensi International Hak-Hak Penyandang, “penyandang disabilitas mencakupi mereka yang memiliki-penderitaan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana interaksi dengan berbagai hambatan dapat menyulitkan partisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya. Pengertian yang hampir sama diberikan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sebagai pengganti Undang-Undang No. 4

---

<sup>16</sup> Ibid, Hlm. 4-5. *Inher, Universal, Inaliable, Indivible, Interdependent*, harus dilindungi dan tidak dapat dikurangi atau dirampas.

tahun 1997 tentang Penyandang cacat.

## **B. Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas dalam Prespektif HAM Internasional**

Penyandang disabilitas merupakan salah satu kelompok minoritas terbesar didunia, dengan kurang lebih meliputi 600 juta orang dengan dua pertiga berada di negara berkembang. Pada awal pembentukan *International Bill of Human Rights* tidak memasukan penyandang disabilitas sebagai kelompok yang rentan terhadap pelanggaran HAM.<sup>17</sup> Di dalam DUHAM serta *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR/Kovenan Hak sipil dan Politik) dan *International Covenant on Economic Social and Culture Rights* (ICESCR/Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) sebagai insterumen HAM Internasional yang utama tidak ada satupun klausul kesetaraan dan yang secara eksplisit menyebutkan disabilitas sebagai kategori yang dilindungi. Hak yang diatur adalah hak secara umum.

Terkait dengan penyandang cacat

---

<sup>17</sup> Theresia Degener dalam Fajri Nursyamsiah...[et al], *Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia : Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2016, hlm.



jika merujuk pada pendapat Komite CESCR, istilah “cacat” meliputi segala bentuk batasan-batasan fungsional yang berbeda-beda yang terdapat diberbagai populasi. Orang yang cacat fisik, intelektual atau kerusakan saraf, keadaan medis dan sakit mental. Kerusakan syaraf-syaraf media atau kesakitan yang bersifat permanen atau sementara.<sup>18</sup> Komite CESCR melalui *General Comment no 5*. Dalam Comment tersebut dinyatakan bahwa Komite mendorong Majelis Umum dan Komisi HAM untuk memonitor para negara peserta terkait dengan ketaatannya terhadap hak-hak orang cacat.

Sekalipun tidak mengatur secara tegas tentang penyandang cacat namun Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia ditunjukkan sekerangka bagiperlindungan atas hak-hak yang berada di dalamnya, termasuk hak bagi penyandang disabilitas dan di dalam Kovenan Hak Sipil dan Politik, pada dasarnya mendorong partisipasi dan kebebasan yang lebih besar bagi semua individu dan golongan yang ada.

---

<sup>18</sup> General Comment No. 5 Mengenai Orang-Orang Cacat, E/C.12/1994/13 yang diadopsi oleh CESCR pada sidang yang ke 38 pada tanggal 25 November 1994, sebagaimana dikutip oleh Pranoto Iskandar, Op. Cit, Hlm. 585

Perlindungan terhadap ICESCR pun dapat ditemukan dalam *Standar Rules*, dimana *Standar Rules* ini sangat penting dan merupakan bimbingan yang berharga untuk mengidentifikasi secara tepat apa yang menjadi kewajiban para negara peserta. Dimana selaras dengan Kovenan Hak Atas Perlakuan Non Diskriminatif, dimana dalam pengertiannya hak ini harus meliputi penghapusan atas berbagai bentuk diskriminatif yang menjadi para penyandang cacat mampu berintegrasi dan menjalani hidup secara mandiri dan berdaulat.<sup>19</sup> Hak-hak lainnya adalah hak atas kesehatan dan pendidikan.

Pada tahun 1970-an dengan diundangkannya Deklarasi Orang dengan Cacat Mental pada tahun 1971 dan Deklarasi Hak-hak Penyandang Cacat (1975), membuat mengutakan keberadaan penyandang disabilitas menjadi subyek dari deklarasi HAM. Dalam Deklarasi Mengenai Hak-Hak Para Penyandang Cacat mendefinisikan orang cacat sebagai “setiap orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, secara keseluruhan atau sebagian, sebagaimana layaknya individu normal dan/atau kehidupan sosial sebagai akibat

---

<sup>19</sup> *General Comment No. 5 Person With Disabilities*, para 16.

dari kekuarangannya, baik bawaan lahir (*congenital*) atau tidak, dalam mental atau kemampuan fisiknya. Deklarasi ini mendorong agar organisasi-organisasi terkait (internasional maupun nasional yang bergerak di bidang advokasi terhadap penyandang disabilitas) harus diikuti dalam semua hal yang berkaitan dengan hak-hak penyandang cacat.

Penyandang cacat dan keluarganya harus diberi informasi mengenai hak-hak yang terkandung dalam Deklarasi. Adapun hak-hak tersebut meliputi hak-hak sipil dan politik sebagaimana dimiliki oleh warga negara lainnya, hak atas berbagai tindakan yang ditujukan supaya mereka menjadi mandiri, hak atas berbagai pelayanan seperti medis dan pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian, hak untuk terlibat dalam pekerjaan yang bernilai komersial dan bergabung dengan serikat pekerja, dan hak atas perlindungan terhadap praktek eksploitatif.<sup>20</sup>

Deklarasi mengenai Hak-Hak Para Penyandang Cacat Mental dibentuk atas dasar keyakinan bahwa orang yang

memiliki keterbelakangan mental pun memiliki hak-hak yang sama dengan manusia lainnya, deklarasi ini menyatakan beberapa prinsip bahwa para penyandang cacat mental berhak atas perawatan medis yang tepat dan pendidikan yang mampu mengembangkan kemampuannya secara potensial, hak atas keamanan ekonomi, untuk melakukan pekerjaan yang produktif dan standar hidup yang layak, keluaran yang tinggal bersama dengan orang-orang cacat berhak atas bantuan, hak untuk mendapatkan perlindungan atas berbagai perlakuan yang eksploitatif, merendahkan dan menyalahgunakan wewenang. Dalam hal ketidakmampuan dari orang cacat mental tersebut melaksanakan hak-hak tadi maka prosedur yang ditunjukkan sebagai pembatasan tersebut harus memuat ketentuan hukum yang dapat melindunginya dari segala bentuk penyalahgunaan. Kemudian prosedur ini pun didasarkan atas evaluasi mengenai kemampuan sosialnya oleh para ahli yang mumpuni dan harus menjadi sbek penilain ulang secara periodic dan memuat hak untuk

---

<sup>20</sup> Para 1-para 13 Deklarasi Mengenai Hak-Hak Penyandang Cacat.

dilakukan banding.<sup>21</sup>

Pengaturan mengenai penyandang disabilitas secara khusus pada anak diatur dalam *Convention on the Rights of the Child (CRC)* pada Pasal 23.

1. Para negara peserta mengakui bahwa seorang anak yang cacat mental dan cacat fisik harus menikmati kehidupan yang utuh dan layak, dalam keadaan yang menjamin martabat, meningkatkan percaya diri dan memberikan fasilitas partisipasi aktif si anak dalam masyarakat.
2. Para negara peserta mengakui hak anak cacat atas perawatan khusus dan harus mendorong dan menjamin, dengan tunduk pada sumber-sumber yang tersedia, pemberian kepada anak yang memenuhi syarat dan mereka yang bertanggungjawab atas perawatannya, bantuan yang untuknya permintaan diajukan dan yang sesuai dengan keadaan si anak dan keadaan-keadaan orang tua atau orang-orang lain yang merawat anak itu.
3. Dengan mengakui kebutuhan-kebutuhan khusus seorang anak cacat, maka bantuan yang diberikan, sesuai dengan

ketentuan ayat 2 Pasal ini, harus disediakan dengan cuma-cuma, setiap waktu mungkin, dengan memperhatikan sumber-sumber keuangan orang tua dan orang lain yang merawat si anak, dan harus dirancang untuk menjamin hak anak cacat tersebut mempunyai akses yang efektif ke dan menerima pendidikan, pelatihan, pelayanan perawatan kesehatan, pelayanan rehabilitasi, persiapan bekerja dan kesempatan rekreasi dalam suatu cara yang paling sepihak mungkin, dan pengembangan perseorangan si anak termasuk pengembangan budaya dan jiwanya.

4. Para negara peserta harus meningkatkan, dalam semangat kerjasama internasional, pertukaran informasi yang tepat, di bidang perawatan kesehatan yang preventif dan perlakuan medis, psikologis dan fungsional dari anak cacat, termasuk penyebarluasan dan akses ke informasi mengenai metode-metode rehabilitasi, pendidikan dan pelayanan kejuruan, dengan tujuan memungkinkan para negara peserta untuk memperbaiki kemampuan dan keahlian mereka dan untuk

---

<sup>21</sup> Para 1-para 7 Deklarasi Mengenai Hak-Hak para Penyandang Cacat Mental.

memperluas pengalaman mereka dibidang-bidang ini. Dalam hal ini, perhatian khusus harus diberikan mengenai kebutuhan-kebutuhan negara-negara sedang berkembang.

Hal ini diperkuat dengan empat prinsip umum yang telah diidentifikasi oleh Komite CRC. Pertama prinsip non diskriminasi yang memuat supaya penerapan hak-hak dalam Konvensi meliputi seluruh golongan anak. Kedua, prinsip kepentingan terbaik untuk anak melalui ini Komite dalam mempertimbangkannya harus menjadikan kepentingan anak penyandang cacat sebagai acuan utamanya. Ketiga, hak untuk hidup dan mempertahankannya dan berkembang yang termuat dalam pasal 6 CRC. Keempat prinsip untuk didengar dan berpartisipasi hal mana melalui ini diharapkan anak-anak penyandang cacat tidak lagi termarginalisir.<sup>22</sup>

*Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (CRPD/Konvensi Hak-Hak penyandang Disabilitas) sebagai saat ini menjadi instrument Ham internasional yang penting mengatur tentang penyandang

disabilitas. Garis besar pemikiran dalam CPRD adalah.

1. Pertama, praktek diskriminasi merupakan objek yang oleh CRPD diupayaka untuk dihapus.
2. Kedua, karena memiliki objektif untuk menghapus praktek diskriminasi maka sangatlah logis apabila CRPD diperluas untuk menghapus praktek diskriminasi yang didasarkan pada kecacatan.<sup>23</sup>

Terdapat delapan prinsip yang menjadi pedoman negara peserta dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam CRPD

1. Penghormatan atas martabat yang melekat, otoritas individual termasuk kebebasan untuk membuat pilihan sendiri dan kemandirian setiap orang
2. Non diskriminasi
3. Partisipasi penuh dan efektif, serta keterlibatan dalam masyarakat
4. Penghormatan atas perbedaan dan penerimaan bahwa disabilitas adalah bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan
5. Kesetaraan kesempatan
6. Aksesibilitas
7. Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan

---

<sup>22</sup> *Convention on the Rights of the Child* dikutip oleh Pranoto Iskandar, *Op. Cit*, Hlm. 590

---

<sup>23</sup> Pranoto Iskandar, *Op. Cit*, Hlm. 590-591

8. Penghormatan atas perkembangan kapasitas penyandang disabilitas anak dan penghormatan atas hak penyandang disabilitas anak untuk mempertahankan identitas mereka.

Hak-hak penyandang disabilitas menurut Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa setiap penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain. Termasuk didalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat.<sup>24</sup> Hak-hak tersebut diperinci yaitu, 1) hak atas aksesibilitas, 2) hak untuk hidup, 3) hak memperoleh jaminan perlindungan dan keselamatan penyandang disabilitas dalam situasi berisiko, termasuk situasi konflik

bersenjata, darurat kemanusiaan, dan terjadinya bencana alam, 4) hak atas kesetaraan pengakuan di hadapan hukum, 5) hak atas akses terhadap keadilan, 6) hak atas kebebasan dan keamanan, 7) hak atas kebebasan dari penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia, 8) hak atas kebebasan dari eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan, 9) hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya, 10) hak untuk memperoleh dan mengubah kewarganegaraan, 11) hak untuk hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, 12) hak atas mobilitas pribadi, 13) hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat serta akses terhadap informasi, 14) hak memperoleh penghormatan terhadap keleluasaan pribadi, 15) hak memperoleh penghormatan terhadap rumah dan keluarga, 16) hak atas pendidikan, kesehatan, habilitasi dan rehabilitasi, 17) hak atas pekerjaan dan lapangan kerja.

Negara pihak yang melakukan ratifikasi atas konvensi ini pun memiliki kewajiban untuk dapat melaksanakan ketentuan dari Konvensi selain itu negara

---

<sup>24</sup> Termuat dalam pokok-pokok isi Konvensi hak-hak penyandang Disabilitas yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang no. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi hak-hak penyandang Disabilitas.

pihak juga harus membuat laporan kepada komite pemantau hak penyandang disabilitas melalui Sekertaris Jendral PBB. Yang berisi tindakan yang telah diambil oleh negara peserta dan dibuta dalam 2 tahun sekali.

### **C. Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas dalam Prespektif HAM Nasional**

UUD NRI 1945 tidak mengatur secara khusus hak penyandang diabilitas. Namun dalam ketentuan Pasal 28 H ayat (2) menyatakan “setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan yang sama dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Diperkuat dengan Pasal 28 I ayat 2 bahwasanya “setiap oarng berhak bebas atas perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu”. Meskipun dalam ketentuan tersebut menggunakan kalimat yang umum tidak ada batasan siapa saja, sehinggann penyandang disabilitas memiliki merupakan bagian di dalamnya yangmemiliki hak yang sama dan perlakuan yang non

diskriminatif, dengan cara-cara khusus dalam pemenuhan haknya tersebut.

Setiap orang dalam Pasal 28 H diperkuat dengan tafsir yang di berikan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-VII/2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-VIII/2010, dalam tafsirnya “hak konstitusional dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 adalah jaminan konstitusional terhadap mereka yang mengalami peminggiran ketertinggalan, pengucilan, pembatasan, pembedaan, kesenjangan partisipasi dalam politik dan kehidupan publik yang bersumber dari ketimpangan struktural dan sosio-kultural masyarakat secara terus menerus (diskriminasi), baik formal maupun informal, dalam lingkup publik maupun privat atau yang dikenal dengan *affirmative action*.”

Pemenuhan terhadap penyandang disabilitas menjadi tanggungjawab pemerintah dalam hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28 I UUD NRI 1945. Dalam Pasal 34 ayat (2) UUD NRI 1945 ditentukan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Pengaturan dalam Undang-undang termuat dalam Undang- Undang No. 39 Tahun 1999 khususnya pada Pasal 5 ayat (3) disebutkan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Yang dimaksud dengan kelompok masyarakat rentan dalam Undang-undang HAM antara lain orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat/disabilitas. Dipertegas dalam Pasal 41 ayat (2) yang mengatur bahwa setiap penyandang cacat/disabilitas, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.

Indonesia juga telah memiliki Undang-Undang Penyandang Disabilitas dari Undang-Undang No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang cacat menjadi Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Salah satu perubahan adalah penggunaan kata “disabilitas” sebagai pengganti kata “cacat”. Dalam pasal 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berasaskan: Penghormatan terhadap martabat, otonomi individu, tanpa

Diskriminasi, partisipasi penuh, keragaman manusia dan kemanusiaan, Kesamaan Kesempatan, kesetaraan, Aksesibilitas, kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak, inklusif, dan perlakuan khusus dan Pelindungan lebih.

Hak yang diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2016 terdapat dalam Pasal 5- pasal 26, antara lain hak hidup, hak bebas dari stigma, hak privasi, hak keadilan dan perlindungan hukum, hak pendidikan, hak pekerjaan, hak kewirausahaan, dan koperasi, hak kesehatan, hak politik, hak keagamaan, hak keolahragaan, hak kebudayaan dan pariwisata, hak kesejahteraan sosial, hak Aksesibilitas, hak Pelayanan Publik, hak Pelindungan dari bencana, hak habilitasi dan rehabilitasi, hak Konsesi.

Indonesia juga secara aktif melakukan ratifikasi terhadap instrument HAM Internasional, baik ICCPR, ICESCR, CRC maupun CRPD sebagai konsekuensi Indonesia menandatangani konvensi tersebut. CRPD di ratifikasi dengan Undang-Undang No. 19 tahun 2011 Dengan meratifikasi memiliki konsekuensi hukum terkait dengan

perlindungan, pemenuhan dan pemajuan hak asasi manusia khususnya bagi penyandang Disabilitas.

Selain peraturan tingkat nasional, dielngkapi dengan berbagai peraturan menteri terkait. Selain itu beberapa daerah di Indonesia telah aktif mengesahkan Peraturan daerah (perda) disabilitas sebagai bentuk partisipasi dan tanggungjawab pemerintah daerah dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas. Sebagai contoh perda Provinsi Jawa Timur No. 3 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Diabilitas, Perda Provinsi Bali No. 9 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Perda Kabupaten Bantul No. 11 tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dan Perda Provinsi Sumatera Barat No. 2 tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

### **III. PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Isu tentang penyandang disabilitas merupakan isu global yang harus menjadi perhatian masyarakat dunia,

karena dengan jumlah 600 juta, bukanlah angka yang sedikit. Dorongan untuk membentuk instrument hukum baik di tingkat Internasional maupun nasional mulai diupayakan sejak tahun 1970 an mulai dengan Deklarasi Hak-Hak Penyandang Cacat dan Penyandang Cacat Mental, hingga di bentuknya Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas yang secara khusus mengatur hak-hak yang di lindungi, kewajiban negara peserta serta prinsip perlindungan terhadap penyandang disabilitas. Hal ini sebagai pelengkap dan bukti keseriusan masyarakat internasional, karena di dalam DUHAM, ICCPR dan ICESCR sebagai instrument utama HAM internasional tidak diatur secara khusus tentang penyandang disabilitas. Dalam Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD), terdapat hak-hak yang dilindungi secara universal dan juga non-diskriminasi, seperti hak hidup, hak berekspresi, hak pendidikan.

Tingkat nasional sebagai norma dasar, sumber segala sumber hukum UUD NRI Tahun 1945 memang tidak mengatur secara tegas tentang hak penyandang disabilitas, namun dapat ditemui dalam pasal 28 H ayat 2 yang



bisa di jadikan rujukan dalam perlindungan penyandang disabilitas, dengan dikuatkan oleh putusan MK tentang tafsir pasal 28 H ayat 2. Dalam tingkat Undang-Undang Indonesia telah meratifikasi beberapa instrument HAM internasional, yaitu meratifikasi ICCPR, ICESCR juga meratifikasi CRPD dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Hal ini menimbulkan konsekuensi bahwa Undang-Undang Penyandang Cacat Tahun 1997 diganti dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Hak-hak penyandang disabilitas khusus diatur dalam Pasal 5-26. Selain Undang-Undang. Pemerintah daerah proaktif dalam pembentukan Perda, seperti Perda Provinsi Jawa Timur No. 3 Tahun 2013.

## **B. Saran**

Berikut ini beberapa saran yang dapat penulis sampaikan berkaitan dengan hak-hak penyandang disabilitas:

1. Peran aktif pemerintah untuk melengkapi instrument-instrumen Hak Asasi Manusia Khususnya yang berkaitan dengan Penyandang Disabilitas.
2. Pembentukan Perauran-peraturan

Mentri terkait dengan pemenuhan Hak penyandang Disabilitas dari segala aspek (pendidikan, kesehatan, pekerjaan) yang juga berprespektif gender, dikarenakan jumlah penyandang disabilitas perempuan lebih besar dari laki-laki.

3. Peran aktif pemerintah daerah dalam memberikan payung hukum berupa Peraturan Daerah tentang Pemenuhan dan pelayanan Penyandang Disabilitas serta melengkapinya dengan perencanaan dana melalui APBD serta pemenuhan fasilitas bagi penyandang disabilitas.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Departemen Pendidikan Nasional.

*Kamus Besar Bahasa Indonesia.*

Jakarta: Gramedia, 1994.

Endri, "Implementasi Pengaturan

Perlindungan Hak Asasi Manusia

Di Indonesia", *Jurnal Selat.*

Volume 2, Nomor 1, (Oktober

2014): 185.

Fadjar, A. Mukhtie. *Tipe Negara Hukum.*

Malang: Bayumedia, 2004.

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan*

*Hukum Bagi Rakyat Indonesia.*

Suarabaya: Peradaban, 2007.

- Harahap, Rahayu Repindowaty dan Bustanuddin. “Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (CRPD)”, *Jurnal Inovatif*. Volume VIII, Nomor I, (Januari 2015): 10.
- Huda, Ni’Matul. *Ilmu Negara*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Iskandar, Pranoto. *Hukum HAM Internasional*. Cianjur: IMR Press, 2013.
- Khairaz, Fauzan. “Implementasi Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia”, *Jurnal Inovatif*. Volume VIII, Nomor I (Januari 2015): 81-82.
- Kumkelo, Mujahid, et.al. *Fiqh Ham Ortodoksi dan Liberalisme Hak Asasi Manusia dalam Islam*. Malang: Setara Press, 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008.
- Muchsan. *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Nasution, Bahder Johan . *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju, 2014.
- Nursyamsiah, Fajri, et al. *Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia : Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2016.
- Ridwan, Zulkarnain. “Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas (Rights Of Persons With Disabilities)”, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 7, Nomor 2 (Mei-Agustus 2013): 236.
- Rizano, “Implementasi Pemenuhan Hak Penyandang Cacat Dalam Memperoleh Pekerjaan Pada Perusahaan Negara Dan Swasta Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang -Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat”, *JOM Fakultas Hukum*. Volume I, Nomor 2 (Oktober 2014):10.
- Tim Konvensi Disabilitas Indonesia. *Laporan Bayangan Implementasi Konvensi PBB Hak-Hak Penyandang Disabilitas*. Jakarta: Tim Konvensi Disabilitas Indonesia, 2017.

Wiratraman, R. Herlambang Perdana.

“Konstitusionalisme Dan  
Hak-Hak Asasi Manusia  
Konsepsi Tanggung Jawab  
Negara dalam Sistem  
Ketanegaraan Indonesia”,  
*Jurnal Ilmu Hukum Yuridika.*

Volume 20, Nomor I, (Januari,  
2005): 8.

[www.ilo.org/jakarta](http://www.ilo.org/jakarta). Diakses tanggal 10  
Juli 2017.

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/12/16/oi9ruf384-indonesia-miliki-12-persen-penyandang-disabilitas>. Diakses tanggal  
2 Juli 2017.

*Convention on the Rights of the Child*  
(CRC)

*Convention on The Rights of Persons  
with Disabilities*

*General Comment No. 5 Person With  
Disabilities*

Undang-Undang Dasar Negara  
Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999  
tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No.25 Tahun 2009  
tentang Layanan Publik

Undang-Undang No. 19 Tahun 2011  
tentang Pengesahan Konvensi  
Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Undang-Undang No. 8 Tahun 2016  
tentang Penyandang Disabilitas